

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS
Pengadaan Lampu PJU LED

ID RUP	:	63431153																					
Latar Belakang	:	<p>Penerangan Jalan Umum merupakan insfrastruktur vital bagi kehidupan masyarakat kota modern di malam hari, beberapa keuntungan dari penerangan jalan umum : mendukung aktifitas masyarakat di malam hari, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, untuk keamanan lingkungan dan mencegah kriminalitas, dapat memperindah kota baik siang maupun malam hari.</p> <p>Lampu penerangan jalan juga merupakan bagian dari bangunan prasarana jalan yang dapat diletakkan (dipasang dikiri atau dikanan jalan) dan atau ditengah (dibagian badan jalan sisi median) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan sekitarnya. Sesuai dengan Inpres Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, maka lampu penerangan jalan yang dipasang adalah lampu yang hemat energi. Teknologi terbaru lampu yang hemat energi salah satunya jenis Light Emitting Diode (LED). Untuk itu pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, diperlukan pengadaan lampu jenis LED.</p>																					
Maksud dan Tujuan	:	<p>a. Maksud Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengadaan barang berupa Lampu PJU jenis LED 120 Watt sejumlah 39 unit, dengan Metode e-purchasing pada e-katalog LKPP.</p> <p>b. Tujuan Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk memberikan penerangan yang memadai terhadap Jalan Nasional sebagai upaya mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keamanan/kenyamanan pengguna jalan.</p>																					
Output Pekerjaan	:	Pengadaan 39 unit Lampu PJU LED 120 W sesuai spesifikasi																					
Identitas OPD	:	<p>Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pekerjaan pengadaan:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>K/L/D/I</td> <td>: Kota Pekalongan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama OPD</td> <td>: Dinas Perhubungan</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat OPD</td> <td>: Jl. Seruni 66 Pekalongan</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>NPWP OPD</td> <td>: 00.138.155.7-502.000</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Nama PPK</td> <td>: M. Rofikin, S.M.</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>Id akun e-katalog</td> <td>: MROFIKINPP</td> </tr> <tr> <td>g.</td> <td>Jabatan</td> <td>: Kasubag Renval Dan Keuangan</td> </tr> </table>	a.	K/L/D/I	: Kota Pekalongan	b.	Nama OPD	: Dinas Perhubungan	c.	Alamat OPD	: Jl. Seruni 66 Pekalongan	d.	NPWP OPD	: 00.138.155.7-502.000	e.	Nama PPK	: M. Rofikin, S.M.	f.	Id akun e-katalog	: MROFIKINPP	g.	Jabatan	: Kasubag Renval Dan Keuangan
a.	K/L/D/I	: Kota Pekalongan																					
b.	Nama OPD	: Dinas Perhubungan																					
c.	Alamat OPD	: Jl. Seruni 66 Pekalongan																					
d.	NPWP OPD	: 00.138.155.7-502.000																					
e.	Nama PPK	: M. Rofikin, S.M.																					
f.	Id akun e-katalog	: MROFIKINPP																					
g.	Jabatan	: Kasubag Renval Dan Keuangan																					
Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	:	<p>a. Sumber Dana APBDP Kota Pekalongan TA 2026</p> <p>b. Total Perkiraan Biaya yang Dibutuhkan Rp. 172.800.000,-</p>																					
Ruang Lingkup	:	Kota Pekalongan																					
Alamat Pengiriman	:	Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Jl. Seruni 66 Pekalongan																					

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	:	30 Hari
Batas Akhir Tanggal Pengiriman	:	02 Maret 2026
Kualifikasi Penyedia	:	1. Mempunyai ijin berusaha dibidang Industri Lampu LED KBLI 27404
Prioritas penggunaan penyedia UMKK	:	Ya
Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri	:	1. PDN
Keluaran atau Produk yang Dihasilkan		

No	Spesifikasi Teknis dan/atau gambar	Vol	Sat	Keterangan atau Layanan Tambahan
1.		39	unit	<p>Luminaire LED 120 W :</p> <p>a. Daya Input (Watt): 120 +/- 5% V AC in (V): 220 +/- 10% Frekuensi (Hz): 50</p> <p>b. Power Factor: > 0,95</p> <p>c. Lumen Output (Lumen): >16800 Efikasi (lm/watt): >140 IP</p> <p>d. Armature IP : 66</p> <p>e. Bahan Dasar Rumah Lampu: Aluminium</p> <p>f. Merk Driver: Inventronics</p> <p>g. IP Driver: 67</p> <p>h. Merk LED Chip: Lumileds Distribusi Cahaya: Wide Beam Color Temp (K): 3000 - 6500</p> <p>i. Garansi (Tahun): 5 Tahun Ketersediaan</p> <p>j. Proteksi: SPD 10 KV Max Rating Surge Protection (kV): 10KV</p> <p>k. Spesifikasi Teknis Lainnya: Glass Cover, Adjustable Mounting</p> <p>l. SNI: SNI IEC 62560:2015</p> <p>m. Negara Asal Pembuatan Produk: Indonesia.</p> <p>n. Ditambah fitur anti inrush current</p>

Pekalongan, 19 Januari 2026
Disusun Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



M. ROFIKIN, S.M
NIP 19731015 199501 1 001

Lampiran 1

REFERENSI HARGA

1. Hasil survey harga barang yang sama pada e katalog

No	Nama / Jenis barang	Penyedia	Harga	Link
1	DEMETER-120W-AC (AIC)	ASA KARSA SEJAHTERA INSANI	Rp 4.345.000,00	https://katalog.inaproc.id/asa-karsa-sejahtera-insani/demeter-120w-ac-aic
2	BRP381 120 W	PERLENGKAPAN JALAN INDONESIA	Rp 4.500.001,00	https://katalog.inaproc.id/perengkapan-jalan-indonesia/brp381-120-w
3	PANASONIC NNP12940 LUMINER LENGKAP LED 120 W	Solusi Klik Suroboyo Mandiri	Rp 4.452.292,00	https://katalog.inaproc.id/solusi-klik-suroboyo-mandiri/panasonic-nnp12940-luminer-lengkap-led-120-w
4	LAMPU JALAN PJU 120W (SLM120)	OPTIMA SMARTINDO INDUSTRY	4.500.001,00	https://katalog.inaproc.id/optima-smartindo-industry/lampu-jalan-pju-120w-slm120

2. Hasil Survey Harga Pada Pengadaan Sebelumnya

No	Nama Barang	Harga Satuan	Jenis Dokumen Kontrak	Nomor Dokumen	Nama Pekerjaan	Tahun
1	Lampu LED 120 W	Rp4.489.950	E purchase	#EP-01JKQBM9TRXY9GNR3XQ4GN6M3A	Pengadaan Lampu PJU LED	2025

Pekalongan, 19 Januari 2026
Disusun Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



M. ROFIKIN, S.M
NIP 19731015 199501 1 00

Lampiran 2

Justifikasi spesifikasi teknis

Luminaire LED 120 W :
a. Daya Input (Watt): 120 +/- 5% V AC in (V): 220 +/- 10% Frekuensi (Hz): 50
b. Power Factor: > 0,95
c. Lumen Output (Lumen): >16800 Efikasi (lm/watt): >140 IP
d. Armature IP : 66
e. Bahan Dasar Rumah Lampu: Aluminium
f. Merk Driver: Inventronics
g. IP Driver: 67
h. Merk LED Chip: Lumileds Distribusi Cahaya: Wide Beam Color Temp (K): 3000 - 6500
i. Garansi (Tahun): 5 Tahun Ketersediaan
j. Proteksi: SPD 10 KV Max Rating Surge Protection (kV): 10KV
k. Spesifikasi Teknis Lainnya: Glass Cover, Adjustable Mounting
l. SNI: SNI IEC 62560:2015
m. Negara Asal Pembuatan Produk: Indonesia.
n. Ditambah fitur anti inrush current

Justifikasi volume

Jumlah tersedia	:	0
Kebutuhan	:	273 unit
Jumlah yang akan dilaksanakan	:	39 unit
Justifikasi	:	Jumlah yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Justifikasi pemilihan merk

Exxent Lighting

Pekalongan, 19 Januari 2026
Disusun Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



M. ROFIKIN, S.M
NIP 19731015 199501 1 001

Formulir Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang

Pemerintah Daerah : Kota Pekalongan
 Satuan Kerja/SKPD : Dinas Perhubungan
 Pejabat Pembuat Komitmen : M. Rofikin, S.M.
 Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 Kegiatan : Pengadaan Lampu PJU LED
 Output : 39 unit Lampu LED 120 W

No	Pertanyaan	Jawaban
A. Identifikasi kebutuhan Barang		
1.	Nama/jenis Barang	Lampu PJU LED 120 W
2.	Fungsi/kegunaan	Lampu Penerangan Jalan
3.	Ukuran/kapasitas	Unit
4.	Jumlah Barang yang diperlukan	39 unit
5.	Waktu pemanfaatan Barang	1 tahun
6.	Pihak yang akan menggunakan/ mengelola Barang	PJU Kota Pekalongan
7.	Total perkiraan waktu pengadaan Barang (termasuk waktu pengiriman barang sampai tiba di lokasi)	30 hari
8.	Terdapat di e-Katalog LKPP	Ya
9.	Tingkat prioritas kebutuhan Barang	Sedang
10.	Perkiraan biaya	Rp. 172.800.000,00
B. Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi organisasi		
11.	Jumlah pegawai dalam unit kerja	14 orang
12.	Tingkat beban tugas dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja	Tinggi
13.	Jumlah barang yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai dapat memenuhi kebutuhan pada unit kerja	Ya
C. Identifikasi barang yang telah tersedia/ dimiliki/ dikuasai		
14.	Jumlah barang sejenis yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai	0 unit
15.	Kondisi/kelayakan Barang	Layak pakai : 0 unit Rusak/dalam perbaikan : 0unit Tidak dapat digunakan :0 unit (<i>Lainnya</i>)
16.	Lokasi/keberadaan Barang	-

17.	Sumber dana pengadaan barang yang telah tersedia/ dimiliki/dikuasai	-
D. Identifikasi pasokan (supply) barang		
18.	Kemudahan memperoleh Barang di pasaran Indonesia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan	Ya
19.	Terdapat produsen/pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat	Banyak
20.	Kriteria Barang	Produk dalam negeri Pabrikan
21.	Persyaratan Barang memiliki nilai TKDN tertentu	Ya Paling sedikit TKDN: 40 %
E. Persyaratan lain yang diperlukan		
22.	Cara pengiriman	Kurir Penyedia
23.	Cara pengangkutan	Dikirim langsung
24.	Cara pemasangan	-
25.	Cara penimbunan/penyimpanan	-
26.	Cara pengoperasian/penggunaan	-
27.	Kebutuhan pelatihan untuk pengoperasian/pemeliharaan Barang	Tidak
28.	Aspek pengadaan berkelanjutan	-
F. Konsolidasi pengadaan barang		
29.	Terdapat pengadaan barang sejenis pada kegiatan lain	Tidak
30.	Indikasi konsolidasi atas pengadaan Barang	Direkomendasikan

Pekalongan, 19 Januari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,




M. Rofikin, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

SPESIFIKASI TEKNIS


Belanja Safety Shoes PJU

ID RUP	:	65203496																					
Latar Belakang	:	Dalam rangka menunjang kelancaran Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum, maka diperlukan Sarana dan Prasarana penunjang yang memadai dan selalu dalam kondisi prima, sehingga Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kota Pekalongan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu faktor penting dalam Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum adalah perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai salah satunya adalah Safety Shoes.																					
Maksud dan Tujuan	:	Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengadaan barang berupa Safety Shoes PJU sejumlah 14 pasang, dengan Metode e-purchasing pada e-katalog LKPP. Dengan ketersediannya (Belanja Safety Shoes PJU.) adalah untuk memenuhi kebutuhan Petugas Penerangan Jalan dalam melaksanakan tugas kesehariannya di lapangan.																					
Output Pekerjaan	:	Safety Shoes PJU sejumlah 14 pasang																					
Identitas OPD	:	<p>Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pekerjaan pengadaan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 45%;">K/L/D/I</td> <td style="width: 50%;">: Kota Pekalongan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama OPD</td> <td>: Dinas Perhubungan</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat OPD</td> <td>: Jl. Seruni 66 Pekalongan</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>NPWP OPD</td> <td>: 00.138.155.7-502.000</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Nama PPK</td> <td>: M. Rofikin, S.M.</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>Id akun e-katalog</td> <td>: MROFIKINPP</td> </tr> <tr> <td>g.</td> <td>Jabatan</td> <td>: Kasubag Renval Dan Keuangan</td> </tr> </table>	a.	K/L/D/I	: Kota Pekalongan	b.	Nama OPD	: Dinas Perhubungan	c.	Alamat OPD	: Jl. Seruni 66 Pekalongan	d.	NPWP OPD	: 00.138.155.7-502.000	e.	Nama PPK	: M. Rofikin, S.M.	f.	Id akun e-katalog	: MROFIKINPP	g.	Jabatan	: Kasubag Renval Dan Keuangan
a.	K/L/D/I	: Kota Pekalongan																					
b.	Nama OPD	: Dinas Perhubungan																					
c.	Alamat OPD	: Jl. Seruni 66 Pekalongan																					
d.	NPWP OPD	: 00.138.155.7-502.000																					
e.	Nama PPK	: M. Rofikin, S.M.																					
f.	Id akun e-katalog	: MROFIKINPP																					
g.	Jabatan	: Kasubag Renval Dan Keuangan																					
Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	:	<p>a. Sumber Dana APBD Kota Pekalongan TA 2026</p> <p>b. Total Perkiraan Biaya yang Dibutuhkan Rp. 5.544.000,-</p>																					
Ruang Lingkup	:	Kota Pekalongan																					
Alamat Pengiriman	:	Dinas Perhubungan Kota Pekalongan																					
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	:	20 Hari (11 Februari 2026 – 02 Maret 2026)																					
Batas Akhir Tanggal Pengiriman	:	02 Maret 2026																					
Kualifikasi Penyedia	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai ijin berusaha dibidang Perdagangan bedat Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki lainnya KBLI 46419 2. Mempunyai pengalaman dibidang usaha minimal 1 kali dalam 2 tahun terakhir 																					
Prioritas penggunaan penyedia UMKK	:	Ya																					
Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. TKDN 2. PDN 																					

		3.
Keluaran atau Produk yang Dihasilkan		

No	Spesifikasi Teknis dan/atau gambar	Volume	Satuan	Keterangan atau Layanan Tambahan
1.		14	pasang	Safety Shoes PJU : a. Untuk luar ruangan (outdoor); b. Material : Kulit c. Besi Pelindung d. Waterproof e. Alas berlapis Kevlar f. Size yang dibutuhkan : 45 =1, 43= 3, 42 =3, 41=2, 40=5

Pekalongan, 6 Februari 2026
Disusun Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



M. ROFIKIN, S.M
NIP 19731015 199501 1 001

Lampiran 1

REFERENSI HARGA

1. Harga kontrak barang yang sama pada tahun sebelumnya

No	Nama Barang	Harga Satuan	Jenis Dokumen Kontrak	Nomor Dokumen	Nama Pekerjaan	Tahun
1	-	-	-	-	-	-

2. Hasil survey harga barang yang sama pada e katalog

No	Nama / Jenis barang	Penyedia	Harga	Link
1	Sepatu Safety	Asa Berkah Cemerlang Teknik	Rp. 390.720	https://katalog.inaproc.id/asa-berkah-cemerlang-teknik/sepatu-safety
2	Safety Shoes	PUTRA INDOLI CORPORATI ON	Rp. 457.320	https://katalog.inaproc.id/putra-indoli-corporation/safety-shoes
3	Safety Shoes	AZEL PUTRI MANDIRI	Rp. 459.507	https://katalog.inaproc.id/azel-putri-mandiri/safety-shoes
4	Safety Shoes	MATRIK	Rp. 565.000	https://katalog.inaproc.id/matrik/safety-shoes

3. Hasil survey harga barang yang sama pada toko daring lainnya

No	Nama / Jenis barang	Platform	Penyedia	Harga	Link
1		Gratis ongkir/ Tokopedia/Blibli....			
2					

4. Hasil survey harga barang yang sama pada toko non daring lainnya

No	Nama / Jenis barang	Penyedia	Alamat penyedia	Harga	Tanggal survey
1					
2					

Pekalongan, 06 Februari 2026 2026

Disusun Oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen



M. ROFIKIN, S.M

NIP 19731015 199501 1 001

Lampiran 2

Justifikasi spesifikasi teknis

Wearpack PJU :	
a.	Untuk luar ruangan (outdoor);
b.	Material : Kulit
c.	Besi Pelindung
d.	Waterproof
e.	Alas berlapis kevlar

Justifikasi volume

Jumlah tersedia	:	0
Kebutuhan	:	14
Jumlah yang akan dilaksanakan	:	14
Justifikasi	:	Jumlah Kebutuhan Pegawai Penerangan Jalan Umum

Justifikasi pemilihan merk

Produk PDN dan Sudah mempunyai pengalaman di bidang Peralatan Keamanan dan Keselamatan Kerja
--

Pekalongan, 06 Februari 2026
Disusun Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



M. ROFIKIN, S.M
NIP 19731015 199501 1 001

Formulir Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang


Pemerintah Daerah : Kota Pekalongan
 Satuan Kerja/SKPD : Dinas Perhubungan
 Pejabat Pembuat Komitmen : M. Rofikin, S.M.
 Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 Output : Safety Shoes PJU sejumlah 14

No	Pertanyaan	Jawaban
A. Identifikasi kebutuhan Barang		
1.	Nama/jenis Barang	Safety Shoes PJU
2.	Fungsi/kegunaan	APD (Alat Pelindung Diri)
3.	Ukuran/kapasitas	41, 42, 43, 45
4.	Jumlah Barang yang diperlukan	14 pasang
5.	Waktu pemanfaatan Barang	1 tahun
6.	Pihak yang akan menggunakan/ mengelola Barang	Personil Penerangan Jalan Umum (PJU)
7.	Total perkiraan waktu pengadaan Barang (termasuk waktu pengiriman barang sampai tiba di lokasi)	20 hari
8.	Terdapat di e-Katalog LKPP	Ya
9.	Tingkat prioritas kebutuhan Barang	Sedang
10.	Perkiraan biaya	Rp. 5.544.000,00
B. Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi organisasi		
11.	Jumlah pegawai dalam unit kerja	14 orang
12.	Tingkat beban tugas dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja	Tinggi
13.	Jumlah barang yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai dapat memenuhi kebutuhan pada unit kerja	Ya
C. Identifikasi barang yang telah tersedia/ dimiliki/ dikuasai		
14.	Jumlah barang sejenis yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai	0 unit
15.	Kondisi/kelayakan Barang	Layak pakai : 0 unit Rusak/dalam perbaikan : 0unit
16.	Lokasi/keberadaan Barang	-

17.	Sumber dana pengadaan barang yang telah tersedia/ dimiliki/dikuasai	APBN : unit APBD : unit (<i>Lainnya</i>)
D. Identifikasi pasokan (<i>supply</i>) barang		
18.	Kemudahan memperoleh Barang di pasaran Indonesia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan	Ya
19.	Terdapat produsen/pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat	Banyak
20.	Kriteria Barang	Produk dalam negeri Pabrikasi
21.	Persyaratan Barang memiliki nilai TKDN tertentu	Tidak
E. Persyaratan lain yang diperlukan		
22.	Cara pengiriman	Expedisi
23.	Cara pengangkutan	Expedisi
24.	Cara pemasangan	-
25.	Cara penimbunan/penyimpanan	-
26.	Cara pengoperasian/penggunaan	-
27.	Kebutuhan pelatihan untuk pengoperasian/pemeliharaan	Tidak
28.	Aspek pengadaan berkelanjutan	-
F. Konsolidasi pengadaan barang		
29.	Terdapat pengadaan barang sejenis pada kegiatan lain	Tidak
30.	Indikasi konsolidasi atas pengadaan Barang	Direkomendasikan

Pekalongan, 6 Februari 2026

Pejabat Pembuat Komitmen,



M. Rofikin, S.M.

NIP. 19731015 199501 1 001

No. Surat Pesanan : EP-01KG12Y71EMPVKNX0KXTK5A40K
Tanggal Surat Pesanan : 02 Feb 2026, 11:07:15 WIB

Pemesan

Dinas Perhubungan

Kota Pekalongan
Nama Penanggung Jawab : M. ROFIKIN
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.138.155.7-502.000
Alamat Pemesan : Jl. Seruni No. 66 Pekalongan

Penyedia

ASA KARSA SEJAHTERA INSANI UMKK

Nama Penanggung Jawab : Dedi djunaedi
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 090.958.166.2-435.000
Alamat Penyedia : Graha Melasti Blok ED3 No.05 RT 013/RW 014
Sumberjaya, Tambun Selatan, Kab. Bekasi
17510
Jawa Barat. Kab Bekasi. 17510

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN DEMETER-120W-AC (AIC) 39,00 pcs (206.700 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KG12Y7 1EMPVKNX0KXTK5A40K&o rderKey=161a475f-1bd b-401d-b503-4525687a 6f49&productId=b5e3b 1bd-8dbc-41ae-8036-c ec45552da11	Rp3.410.000,00	39,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp147.618.900,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp147.618.900,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp132.990.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp14.628.900,00
Total PPNBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp147.618.900,00

No. Surat Pesanan : EP-01KG12Y71EMPVKNX0KXTK5A40K
Tanggal Surat Pesanan : 02 Feb 2026, 11:07:15 WIB

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : ROFIKIN (628766554443)
Permintaan Tiba : 03 Februari 2026 - 03 Februari 2026
Alamat Pengiriman : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Jl Seruni 66 Pekalongan, Gamer, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51123
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	DEMETER-120W-AC (AIC)				39,00

Harga Produk (39,00) Rp132.990.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00
Ongkos Kirim (206,70 kg) Rp0,00

Ketentuan Tambahan

Pesanan tiba di tujuan maksimal 15 hari setelah terbit Surat Pesanan

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Perhubungan
Kota Pekalongan

ASA KARSA SEJAHTERA INSANI

M. ROFIKIN
Pejabat Pembuat Komitmen

Dedi Djunaedi
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
 - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

No. Surat Pesanan : EP-01KG12Y71EMPVKNX0KXTK5A40K
No. Adendum Surat Pesanan : EP-01KG12Y71EMPVKNX0KXTK5A40K-AD01
Tanggal Pembelian : 02 Feb 2026, 11:08:55 WIB

Perubahan Jumlah & Persentase Pajak

No	Nama Produk	Jumlah
1.	DEMETER-120W-AC (AIC)	39,00 → 42,00

Perubahan Tanggal Permintaan Tiba/Penyelesaian Pekerjaan

Tanggal Sebelum	Tanggal Sesudah
03-02-2026	13-02-2026
Catatan:	Catatan :

Ringkasan Perubahan Pesanan

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
DEMETER-120W-AC (AIC) 42,00 pcs (222.600,00 gr) Golongan PPN 12%	Rp 3.410.000,00	39,00 → 42,00
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KG12Y71EMPVKNX0KXTK5A40K&orderKey=161a475f-1bdb-401d-b503-4525687a6f49&productId=b5e3b-1bd-8dbc-41ae-8036-cec45552da11		
Ongkos Kirim (Kurir Penyedia Custom - 206,70 kg) Golongan PPN 12%	Rp 0,00	-
Total Harga Transaksi Termasuk: Harga Produk, Biaya Layanan Tambahan, Ongkos kirim		Rp 132.990.000,00 → Rp 143.220.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk, Pajak Layanan Tambahan, Pajak Ongkos Kirim		Rp 14.628.900,00 → Rp 15.754.200,00
Total PPNBm		-
Total Harga		Rp 158.974.200,00

Alasan Adendum

Menyesuaikan kebutuhan dan pagu anggaran

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Adendum Surat Pesanan ini, maka Pembeli dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Perhubungan

ASA KARSA SEJAHTERA INSANI

M. ROFIKIN
Pejabat Pembuat Komitmen

Dedi Djunaedi
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Dibuat Pada: 02 Feb 2026, 12:52:52 WIB

No. Surat Pesanan : EP-01KH2KKBTQ33HP107SBT4TGGTM
Tanggal Surat Pesanan : 12 Feb 2026, 07:36:58 WIB

Pemesan**Dinas Perhubungan**

Kota Pekalongan
Nama Penanggung Jawab : M. ROFIKIN
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.138.155.7-502.000
Alamat Pemesan : Jl. Seruni No. 66 Pekalongan

Penyedia**ASA BERKAH CEMERLANG TEKNIK** UMKK

Nama Penanggung Jawab : KUSWINARNO
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 091.453.583.6-502.000
Alamat Penyedia : Jl. Merak Gg.4 No.5 Kel. Kandang Panjang
Kecamatan Pekalongan Utara Kota
Pekalongan . Kota
Pekalongan. 51149

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN Sepatu Safety 14,00 pasang (21.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KH2KKB TQ33HP107SBT4TGGTM&orderKey=87e1cdc1-521 9-44c1-a137-236353de 8575&productId=78cb3 505-4b33-46e9-8cc1-a fe3387df5c1	Rp335.000,00	14,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp5.205.900,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp5.205.900,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp4.690.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp515.900,00
Total PPNBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp5.205.900,00

No. Surat Pesanan : EP-01KH2KKBTQ33HP107SBT4TGGTM
Tanggal Surat Pesanan : 12 Feb 2026, 07:36:58 WIB

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : Rofikin (6285600758500)
Permintaan Tiba : 02 Maret 2026 - 02 Maret 2026
Alamat Pengiriman : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Jl. Seruni 66, Poncol, Kota Pekalongan, Poncol, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51122
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Sepatu Safety				14,00

Harga Produk (14,00) Rp4.690.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00
Ongkos Kirim (21,00 kg) Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Perhubungan
Kota Pekalongan

ASA BERKAH CEMERLANG TEKNIK

M. ROFIKIN
Pejabat Pembuat Komitmen

Kuswinarno
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
 - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung jawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggung jawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.